



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 476/268 Tahun 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
TENTANG PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam program Keluarga Berencana kepada masyarakat luas perlu adanya kegiatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa guna memperlancar kegiatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, perlu membentuk Tim Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

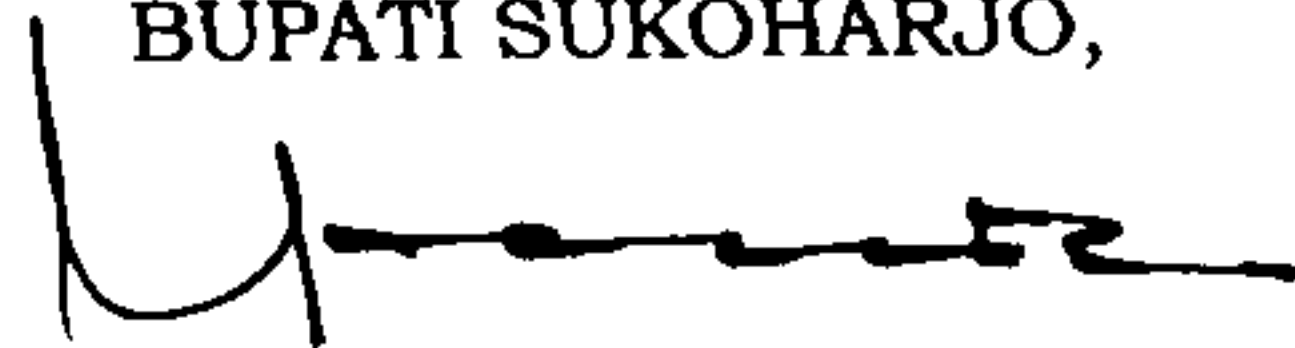
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Februari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDYOYO WIJAYA

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.,:

1. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;
8. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati
Sukoharjo

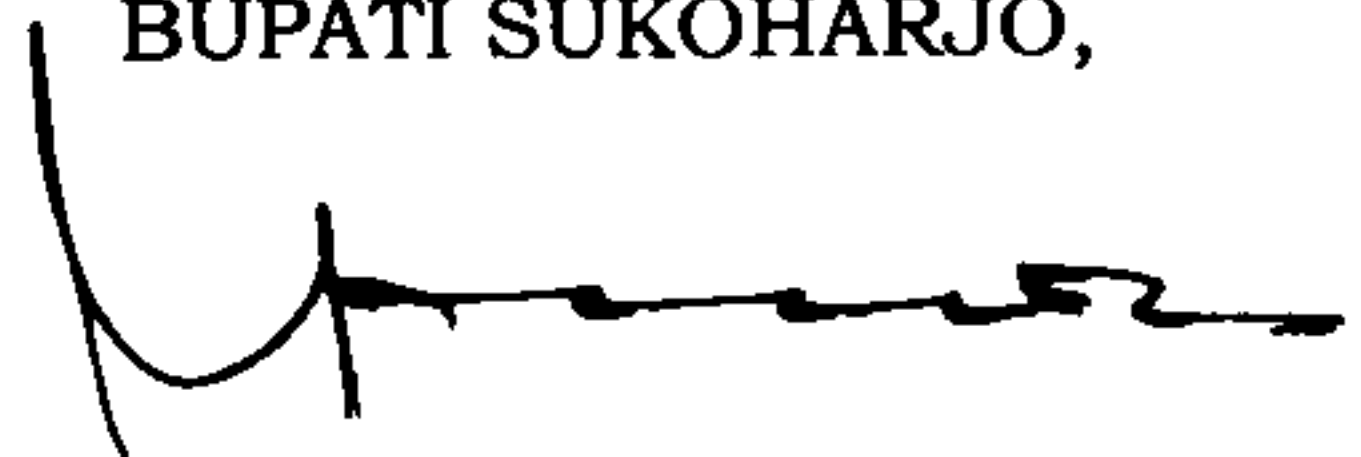
Nomor : 476 / 268 Tahun 2017
Tanggal : 6 Februari 2017

**SUSUNAN TIM PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI TENTANG
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
2	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab Seluruh kegiatan
3	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan
5	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

7	Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8	Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana Cabang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9	Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10	Alip, Fungsional Umum pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11	Sunardi S.Sos, Fungsional Umum pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12	Heru Dibyo Siwi, Fungsional Umum pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

